



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN :

Nomor : 11/ PDT/2014/PT.TJK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

RONI EFFENDI, Umur 39 tahun; Agama Katholik; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Villa Citra I Blok Z Nomor.10 LK.I RT/RW 008/002, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 11 Juli 2013 Nomor. 270/SK/2013/PN.TK diwakili kuasanya MOHAMMAD HATTA,S.H, ZAINUDDIN.K,S.H dan THAMRIN LEMAN,S.H. Advokat berkantor di Jalan Pagar Alam I Nomor.49 Kedaton, Bandar Lampung; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
TERGUGAT;

M E L A W A N -----

YENI YUNITA, ; Umur 35 tahun; Agama Katholik; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Alamat Jalan Gajah Mada Nomor. 48A, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang tanggal 28 Januari 2014 Nomor.49/ SK/

2014/PN.TK diwakili kuasanya AGUS BHAKTI

NUGROHO,S.H dan YENI WAHYUNI,S.H.M.H. Advokat

berkantor di Jalan Kamboja Nomor.4 Enggal, Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula

PENGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam
gugatannya tanggal 03 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juni 2013 Nomor.68/
Pdt.G/2013/PN.TK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang
menikah secara sah pada 18 Juni 2000 di Gereja St. Yosef
Pringsewu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 474.2.47.AK.TGM.2000 tertanggal 17 Agustus 2000 yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kabupaten
Tanggamus.-----
2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT
didasarkan suka sama suka, PENGUGAT berstatus gadis,
sedangkan TERGUGAT berstatus perjaka.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai dua orang anak yaitu : anak pertama bernama BRYAN EMMANUEL EFFENDI lahir tanggal 8 November 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/07609/56/2000 tanggal 21 Desember 2000 dan anak kedua bernama CATHARINE TIFFANY EFFENDI lahir tanggal 1 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/00654/14/2005 tanggal 13 Januari 2005. Kedua anak tersebut saat ini ikut dengan PENGGUGAT.-----
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di ruko milik orang tua TERGUGAT di Pringsewu. tahun 2004 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Bandar Lampung dan membeli rumah di Villa Citra Blok Q No.9 sampai tahun 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah rumah ke Villa Citra Blok Z No.10 sebagaimana alamat TERGUGAT.-----
5. Bahwa pada awal perkawinan, PENGGUGAT sadar kalau ternyata TERGUGAT punya sifat temperamen, PENGGUGAT pikir mungkin karena masih muda dan PENGGUGAT masih optimis suatu saat nanti TERGUGAT akan berubah. Tahun 2005 setelah anak kedua lahir TERGUGAT mulai sering pulang malam dan kebanyakan pulang dalam keadaan mabuk. Tahun 2011 TERGUGAT diduga sudah mulai menggunakan obat terlarang dan berhubungan dengan wanita lain.---
6. Bahwa hari kehari sifat temperamen dan kebiasaan buruk TERGUGAT semakin parah, TERGUGAT seringkali marah dan berkata kasar serta membanting barang-barang, TERGUGAT pernah memecahkan laptop dan membanting uang hanya karena hal sepele. TERGUGAT juga semakin sering menggunakan obat, hal itu terlihat jelas dari wajahnya dan diakui juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, akibatnya TERGUGAT sering bertindak diluar kontrol, TERGUGAT tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, toko diserahkan ke anak buahnya hingga kemudian dibohongi oleh anak buahnya, dan yang disalahkan adalah PENGGUGAT. Untuk menjaga agar usaha toko tetap jalan PENGGUGAT akhirnya membantu menjaga toko, sampai ikut anak buah lembur hingga malam.-----

7. Bahwa TERGUGAT sering sekali memaki PENGGUGAT di depan anak buahnya, namun PENGGUGAT mencoba sabar, PENGGUGAT pikir itu mungkin karena pengaruh obat, namun PENGGUGAT tidak berani dekat-dekat dengan TERGUGAT karena hanya ngobrol 5 menit saja TERGUGAT bisa tiba-tiba marah. TERGUGAT juga sudah 5 kali mengusir PENGGUGAT dan mengatakan ingin bercerai. Hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 kali keributan besar terjadi namun selalu berhasil didamaikan oleh pihak keluarga.-----

8. Bahwa puncak kesabaran PENGGUGAT adalah pada bulan April 2013, dimana PENGGUGAT akhirnya menemukan bukti bahwa TERGUGAT selingkuh, selama ini PENGGUGAT sudah curiga, namun PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, sampai akhirnya terbongkar dari percakapan mesra di BBM milik TERGUGAT yang membuktikan adanya hubungan TERGUGAT dengan wanita bernama Desti Permata Aji dimana setelah disambangi oleh PENGGUGAT wanita tersebut mengakui hubungan terlarangnya dengan TERGUGAT. Percakapan di BBM tersebut sangat menyakiti hati PENGGUGAT, selain berkata-kata mesra TERGUGAT dengan wanita tersebut juga sering menertawakan PENGGUGAT. TERGUGAT menceritakan semua tentang PENGGUGAT kepada wanita itu. PENGGUGAT juga baru tahu bahwa ternyata TERGUGAT dan wanita itu sering menyewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di Dwipa untuk berkenan, sungguh itu merupakan pengkhianatan terhadap ketulusan dan kesetiaan yang selama ini PENGUGAT berikan.-----

9. Bahwa untuk kali ini PENGUGAT benar-benar sudah tidak sanggup lagi bertahan, meskipun TERGUGAT telah meminta maaf dan menyatakan akan bertobat namun PENGUGAT sudah tidak dapat lagi menerima TERGUGAT, PENGUGAT sudah lelah menahan tekanan bathin, menahan emosi, menahan perasaan takut berdampingan dengan TERGUGAT. PENGUGAT sudah menyerah dan ingin mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT. PENGUGAT juga lebih banyak tinggal di ruko semenjak gugatan cerai ini didaftarkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGUGAT dan menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.-----

10. Bahwa terhadap anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu BRYAN EMMANUEL EFFENDI lahir tanggal 8 November 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/07609/56/2000 tanggal 21 Desember 2000 dan CATHARINE TIFFANY EFFENDI lahir tanggal 1 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/00654/14/2005 tanggal 13 Januari 2005, dimana kedua anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan asuhan dan bimbingan PENGUGAT selaku ibu kandungnya, untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menetapkan agar hak pengasuhan dan perwalian atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada PENGUGAT sebagai ibu kandungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT selaku ayah kandungnya memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- Biaya sekolah di Jakarta Rp.2.000.000 x 2 Rp. 4.000.000,-
 - Biaya pakaian dan rekreasi Rp.1.500.000,- x 2 Rp. 3.000.000,-
 - Biaya susu dan kesehatan Rp.2.500.000,- x 2 Rp. 5.000.000,-
 - Biaya asuransi Rp.1.000.000,- x 2 Rp. 2.000.000,-
 - Lain-lain Rp.1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
- ±
- Rp.15.000.000.-**

12. Bahwa oleh karena semenjak gugatan cerai ini didaftarkan TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan menghukum TERGUGAT agar tetap memberikan nafkah kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan (sepuluh juta rupiah per bulan) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT ;-----
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2.47.AK.TGM.2000 tertanggal 17 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, putus karena perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak Pengasuhan dan perwalian anak yaitu BRYAN EMMANUEL EFFENDI lahir tanggal 8 November 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/07609/56/2000 tanggal 21 Desember 2000 dan CATHARINE TIFFANY EFFENDI lahir tanggal 1 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/00654/14/2005 tanggal 13 Januari 2005, diberikan kepada PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya. -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak kepada PENGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan (*lima belas juta rupiah perbulan*).-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan (*sepuluh juta rupiah per bulan*) sejak bulan Juni 2013 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).-----

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

Apabila Majelis Hakim yang mengadilli perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawaban tanggal 15 Agustus 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara sah pada tanggal 18 Juni 2000 di Gereja St. Yosef Pringsewu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2.47.AK.TGM.2000 tanggal 17 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus gadis, sedang Tergugat berstatus perjaka;-----
3. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama bernama BRYAN EMMANUEL EFFENDI yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/U/07609/56/2000 tanggal 21 Desember 2000 dan anak kedua bernama CATHARINE TIFFANY EFFENDI, yang lahir pada tanggal 1 Januari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 474.1/U/00654/14/ 2005 tanggal 13 Januari 2005, kedua anak tersebut saat ini ikut Penggugat;-----
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko milik orang tua Tergugat di Pringsewu, kemudian dalam tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Villa Citra Blok Z No. 10 sebagaimana alamat Tergugat sekarang;-----
5. Bahwa tidak benar Tergugat punya sifat temperamen dan tidak benar pula jika dalam tahun 2005 setelah anak kedua lahir Tergugat mulai sering pulang malam dan kebanyakan pulang dalam keadaan mabuk dan tidak benar pula dalam tahun 2011 diduga sudah mulai menggunakan obat terlarang dan berhubungan dengan wanita lain, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan hal-hal tersebut hanyalah merupakan dugaan tanpa dasar, sedangkan terpaksa pulang malam karena urusan pekerjaan;-----
6. Bahwa tidak benar dari hari ke hari sifat temperamen dan kebiasaan buruk Tergugat semakin parah, sering marah dan berkata kasar serta membanting barang-barang, memecahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop dan membanting uang, akibatnya Tergugat sering bertindak diluar kontrol tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, toko diserahkan ke anak buahnya hingga di bohongi oleh anak buahnya dan yang salah adalah Penggugat.-----

Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada poin nomor 5 diatas, maka dalil-dalil Penggugat pada poin nomor 6 ini juga merupakan rekaan yang tanpa dasar yang bersifat emosional tanpa introspeksi diri dan hanya ingin benar sendiri, sedangkan menurut Tergugat bahwa seorang suami wajar untuk menegor atau memperingatkan kesalahan isterinya, tapi oleh Penggugat sebagai " marah " dan alangkah bodohnya Tergugat bila sengaja memecahkan laptop yang telah dibeli dengan uang hasil usaha susah payah Tergugat sendiri dan yang sebenarnya bahwa laptop tersebut terjatuh hingga pecah dan sudah sewajarnya Penggugat selaku isteri berusaha membantu pekerjaan suami untuk menjaga toko hingga malam untuk mencari nafkah demi kebahagiaan bersama;-----

7. Bahwa tidak benar Tergugat sering memaki-maki Penggugat didepan anak buahnya, namun Penggugat mencoba sabar, Penggugat pikir itu mungkin pengaruh obat dan Penggugat tidak berani dekat-dekat karena bisa tiba-tiba marah, mengusir Penggugat dan mengatakan ingin bercerai, dalil ini juga merupakan ungkapan emosional tanpa dasar dan kenyataannya bahwa Penggugatlah yang telah mengajukan gugatan "cerai" terhadap Tergugat dan sehubungan gugatan tersebut, Penggugat menginginkan -kan jika memang Penggugat ingin bercerai, ajukanlah dalil-dalil yang masuk akal (logis) dan sportif, sehingga jika seandainya terjadi perceraian, hubungan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat agar tetap baik, mengingat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang sampai kapanpun tidak dapat dipisahkan dengan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya;-----

8. Bahwa tidak benar Tergugat telah selingkuh dengan seorang wanita yang disebut oleh Penggugat bernama DESTI PERMATA AJI dengan bukti percakapan lewat BBM dan pengakuan wanita tersebut, hal ini jelas tidak mungkin Penggugat dapat mengetahui percakapan Tergugat dalam BBM dan tidak mungkin pula wanita tersebut telah berbicara demikian, sehingga menurut Tergugat, bahwa emosi dan rasa kecurigaan Penggugat terpancing hasutan orang luar;-----

9. Bahwa sesuai dengan jawaban kami pada poin nomor 7 diatas, maka sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa jika seandainya Penggugat memang menginginkan perceraian, walaupun Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri telah menyatakan pertobatan di hadapannya dan juga telah meminta maaf kepada Penggugat jika sekiranya ada tindak tanduk, perilaku dan kata-kata Tergugat yang Penggugat anggap salah, namun Tergugat berharap hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat serta seluruh keluarga tetap terjalin dengan baik dan mari kita tetap membina dan mendidik anak-anak kita agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa serta bermoral tinggi dan hidup sejahtera/bahagia dunia akhirat;-----

10. Bahwa Tergugat ingin mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sehubungan dengan hak pengasuhan dan perwalian atas kedua anak Penggugat dan Tergugat :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BRYAN EMMANUEL EFFENDI, lahir pada tanggal 8 Nopember 2000, Akta Kelahiran Nomor : 474.1/U/07609/56/2000, tanggal 21 Desember 2000;-----

2. CATHARINE TIFFANY EFFENDI, lahir pada tanggal 1 Januari 2005, Akta Kelahiran Nomor : 474.1/U/00654/14/2005, tanggal 13 Januari 2005;-----

Mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat bernama BRYAN EMMANUEL EFFENDI hingga hari ini telah mencapai 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan lebih, jika seandainya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kiranya hak pengasuhan dan perwalian terhadap BRYAN EMMANUEL EFFENDI ditetapkan berada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya;-----

11. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari BRYAN EMMANUEL EFFENDI dan CATHARINE EFFENDI, tetap akan bertanggungjawab atas seluruh biaya hidup atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, sedangkan nafkah yang dimintakan oleh Penggugat untuk kedua anak tersebut, menurut Tergugat adalah sangat berlebihan yang sulit untuk dapat Tergugat penuhi, mengingat penghasilan dari usaha Tergugat saat ini yang tidak menentu dan cenderung menurun / berkurang;-----

Untuk ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, sesuai standar yang umum berlaku di Kota Bandar Lampung;-----

12. Bahwa mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sejak gugatan cerai ini didaftarkan sampai putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (inkracht), menurut hemat Tergugat permintaan Penggugat tersebut juga sangat berlebihan, lebih-lebih bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat dengan memboyong kedua anak kami BRYAN EMMANUEL EFFENDI dan CATHARINE TIFFANY EFFENDI, tanpa izin Tergugat sebagai suami Penggugat, namun prinsip bagi Tergugat bahwa Tergugat tidak akan lari dari tanggung jawab dan selanjutnya mohon pertimbangan Majelis Hakim;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum agar Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2013 Nomor. 68/Pdt/G/2013/PN.TK yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; ---
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung Nomor.474.2.47.AK.TGM.2000 tanggal 17 Agustus 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk
itu;-----
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1). BRYAN EMMANUEL EFFENDI, lahir pada tanggal 08 Nopember 2000, Akta Kelahiran Nomor.474.1/U/07609/56/2000 tanggal 21 Desember 2000; 2). CATHARINE TIFFANY EFFENDI, lahir pada tanggal 01 Januari 2005, Akta Kelahiran Nomor. 474.1/U/00654/14/2005, tanggal 13 Januari 2005, diberikan kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulanya;---
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 12 Desember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2013 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan pemeriksaan banding tersebut pada tanggal 17 Desember 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Desember 2013, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 Desember 2013 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana dinyatakan pada Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 02 Januari 2014 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 28 Januari 2014 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 Maret 2014 Nomor. 68/Pdt.G/2013/PN.TK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 19 Februari 2014 dan 11 Maret 2014 Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah meminta para pihak untuk datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang guna mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dan putusan tanggal 12 Desember 2013 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri kuasa para pihak, selanjutnya Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Desember 2013, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas dan tidak benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975; -----

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan halaman 18 (delapan belas) alinea 3 (tiga) tidak didukung alat bukti yang sah, melainkan hanya merupakan asumsi belaka dari Majelis Hakim Tingkat

Pertama;-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran bukan karena “tidak ada kecocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat” sebagaimana dalam pertimbangan hukum;

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak sesuai/ konsisten dengan amar putusan; -----

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 2 (dua) yang menyatakan “...akan tetapi menurut hukum perkawinan Gereja Katholik yang menentukan bahwa yang dapat menceraikan perkawinan hanyalah kematian saja, oleh karenanya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya mengenai pencatatan perkawinannya saja, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Santo Yosef Pringsewu tetap tidak dapat diceraikan”, sedangkan pada amar putusan dinyatakan “perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung nomor.474.2.47.AK.TGM.2000 tanggal 17 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”; -----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru atau tidak tepat dan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Terbanding/Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat tergambar dari keterangan saksi-saksi Darwan Susanto, Lius Marianto, Hendrik, serta ibu kandung Pembanding/Tergugat yang kesemuanya menerangkan bahwa terhadap keributan yang sering terjadi keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil, bahkan sejak beberapa bulan terakhir diantara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;-----

Bahwa penyebab perselisihan yang terus menerus tersebut menurut saksi-saksi Darmawan Susanto, Lius Maryanto, Fansuri Ismani dan Agus Setiawan, serta bukti BBM adalah karena temperamen dan seringnya Pembanding/Tergugat berkata-kata kasar pada Terbanding/Penggugat. Disamping itu menurut saksi Fansuri Ismani dan Agus Setiawan Pembanding/Tergugat mempunyai wanita lain yang beberapa kali datang ke tempat kerja Pembanding/Tergugat, bahkan terdapat bukti rekaman video yang berisi pengakuan dan janji wanita tersebut tidak akan lagi berhubungan dengan Pembanding/Tergugat; -----

2. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum, dimana peraturan mengenai perkawinan dan perceraian didasarkan pada hukum nasional, yaitu Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974, bukan berdasarkan aturan agama Katholik, sehingga dengan terpenuhinya syarat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat, bahwa pertimbangan hukum pada putusan halaman 18 (delapan belas) alinea 3 (tiga) tidak didukung alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan hanyalah asumsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati kalimat pada putusan halaman 18 (delapan belas) alinea 3 (tiga) yang menyatakan “*Menimbang, bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan di dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam sifat dan tujuan keluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat, dan percekcoakan yang terus menerus*” kalimat “...bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan...” menunjukkan seolah kalimat tersebut dikutip dari dalil gugatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun ketika Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan Terbanding semula Penggugat, kalimat tersebut sama sekali tidak ada, baik secara tersurat maupun tersirat dalam gugatan. Kalimat pada putusan halaman 18 (delapan belas) alinea 3 (tiga) tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada relevansinya dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan dan diganti dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keluarga dan orang yang dekat dengan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, yaitu: Darmawan Susanto (ayah kandung Terbanding semula Penggugat), Lius Maryono (kakak kandung Terbanding semula Penggugat), Hendrik Effendi (kakak kandung Pembanding semula Tergugat), Ifa Rosadi (ibu kandung Pembanding semula Tergugat), Fanshuri Al Ismani (karyawan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat) dan Agus Setiawan (karyawan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat); -----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan sering melihat Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sebagai suami istri berselisih paham dan bertengkar, bahkan menurut saksi Darmawan Susanto, Hendrik Effendi dan Ifa Rosadi, setiap terjadi pertengkaran saksi-saksi tersebut selalu berusaha mendamaikan, namun setelah itu selalu kembali bertengkar lagi;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut diantaranya adalah persoalan ekonomi keuangan toko, sikap Pembanding semula Tergugat yang temperamental, Pembanding semula Tergugat sering marah dan mabuk serta mengkonsumsi obat terlarang, Pembanding semula Penggugat memiliki wanita idaman lain yang sering diajak ke toko milik mereka. Para saksi tersebut menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan para saksi tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan "sebab-sebab perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas dan tidak benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut” adalah tidak beralasan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa diantara suami istri tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan, sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara mereka yang terjadi terus menerus mengindikasikan tidak adanya lagi ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 2 (dua), tidak sesuai / konsisten dengan amar putusan, keliru dan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 2 (dua), dinyatakan: “.....oleh karenanya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya mengenai pencatatan perkawinannya saja, sedang perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Santo Yosef Pringsewu tetap tidak dapat diceraikan”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sejalan dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung Nomor.474.2.47.AK.TGM.2000 tanggal 17 Agustus 2000 putus karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya”, oleh karena itu pertimbangan hukum pada putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 2 (dua) tersebut dikesampingkan dan diganti dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang,, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati jawaban dan duplik dari Pembanding semula Tergugat tidak ada dalil keberatan adanya gugatan perceraian dengan alasan tidak dimungkinkannya perceraian menurut hukum perkawinan Gereja Katholik kecuali karena kematian, sebagaimana dipertimbangkan pada putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 2 (dua);-----

Menimbang,, bahwa di samping itu tidak dimungkinkan memisahkan antara ketentuan Ayat (1) dengan Ayat (2) dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga ketika perkawinan dinyatakan sah dengan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, serta dicatat menurut undang-undang yang berlaku, maka ketika perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian tidak bisa dipisahkan status perkawinannya antara “ menurut agamanya “ dengan “pencatatannya”, sebagaimana dipertimbangkan pada putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 2 (dua); -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, setelah mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2013 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dengan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2013 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali dalam amar putusan angka 2 (dua) tempat kedudukan Dinas Kependudukan yang tertulis kota Bandar Lampung harus diperbaiki menjadi Kabupaten Tanggamus mengingat akte Perkawinan dimaksud dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan dalam amar putusan angka 5 (lima) perlu ditambahkan kata-kata “ hingga anak-anak tersebut dewasa”, hal tersebut untuk memperjelas pelaksanaan dan lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2013 Nomor.68/Pdt.G/2013/PN.TK pada angka 2 (dua) tentang tempat kedudukan Dinas Kependudukan dan angka 5 (lima) tentang biaya hidup anak perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang,, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat: -----

1. Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang Undang Nomor. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor. 08 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor. 49 Tahun 2009;-----
3. Undang Undang Nomor.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor.1947/227 (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199-205; -----
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; ---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2013 Nomo.68/Pdt.G/2013/PN.TK sepanjang mengenai kedudukan Dinas Kependudukan dan biaya hidup anak, sehingga berbunyi:-----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus No. 474.2.47.AK.TGM.2000 tanggal 17 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Desember 2013 Nomor. 68/Pdt.G/2013/PN.TK tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 21 April 2014 oleh: H. HARYANTO,S.H.M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H.M.H dan SULAIMAN,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Maret 2014 Nomor. 11/Pen.Pdt/2014/PT.TK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan H. JONI EFFENDI, S.H,M.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Tanjung-karang, tanpa dihadiri para pihak dalam perkara ini.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H.M.H.

H. HARYANTO,S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.SULAIMAN,S.H.M.H

PANITERA

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan . Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan H. JONI EFFENDI,S.H,M.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak dalam perkara ini.----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

ttd

ttd

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H.M.H.

H. HARYANTO,S.H.M.H

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.SULAIMAN,S.H.M.H

PANITERA

ttd

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan . Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Bandar Lampung, 4 Mei 2014
Untuk salinan Resmi
Panitera / Sekretaris

H. JONI EFFENDI, SH. MH.
Nip. 19610426 198402 1 001